



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 170 Tahun 2016**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TITI AYOEN" KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH BESAR**

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Non formal dan Informal perlu membentuk Lembaga yang diberi nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TITI AYOEN;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu mengeluarkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana telah diubah dengan Qanun Nomor 15 Tahun 2010;
 - Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Memperhatikan :**
- Surat Keterangan Terdaftar Kepala Badan Kesbang, Politik dan Linmas Kabupaten Aceh Besar Nomor : 00-11-01/34/IV/2015 tanggal 12 Oktober 2015;
 - Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Wilayah II Nomor : 422/177/ 2016 tanggal 26 Februari 2016;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
- Kesatu :** Memberi Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TITI AYOEN yang berkedudukan di Gampong Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar, Jenis Layanan **Kelompok Bermain**.
- Kedua :** Dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pengelola harus bekerja sama dengan Badan /Lembaga / Instansi terkait serta tokoh masyarakat setempat.
- Ketiga :** Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) serta wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat :** Surat Izin Operasional ini berlaku 2 (dua) tahun dan wajib didaftar kembali pada tanggal **03 Oktober 2018**.
- Kelima :** Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat di batalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 03 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Drs. RAZALI

Pembina TK.I

Nip. 19600511 199503 1 001

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh